



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 581 / B.IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PASAR RAKYAT PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009 GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriyah/Tahun 2009 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung akan melaksanakan Kegiatan Pasar Rakyat pada tanggal 9 s/d 11 September 2009 bertempat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan Kegiatan Pasar Rakyat dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pasar Rakyat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemerintahan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi tentang Evaluasi Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam rangka Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1430 Hijriyah/Tahun 2009 dan Persiapan Pasar Rakyat Tahun 2009 tanggal 10 September 2009 bertempat di Ruang Sungkai Balai Keratun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pasar Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan surat-menyurat dan menyusun jadwal bagi peserta yang mengikuti Pasar Rakyat;
- b. mengkoordinasikan dan menginventarisir peserta Pasar Rakyat selama kegiatan berlangsung;
- c. menyelenggarakan Kegiatan Pasar Rakyat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung pada tanggal 9-11 September 2009.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan fasilitasi pelaksanaan pasar rakyat Provinsi Lampung dengan kode rekening 1.20.03.25.33.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan 30 September 2009 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 11 Sept 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 581 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 11 SEPT 2009

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PASAR RAKYAT PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Sekda Provinsi Lampung	Penasihat	Rp. 300.000,-	Diberikan honorarium satu kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2009 Kode Rekening 1.20.03.25.33
2.	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
3.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Kabag Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
5.	Kasubbag Perindag dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kabag Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,-	
7.	Kabag Promosi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,	
8.	Kabag Data dan Pelaporan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,	
9.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,	
10.	Kasubbag Koperasi, BUMD dan Keuangan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Anggota	Rp. 150.000,	
11.	Sudirman ML (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	
12.	Sukirman Saputra (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,	

13.	A. Rasyid, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
14.	Lismin Sahri, SIP (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
15.	Herli Andriani, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
16.	Buang Zainuddin (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
17.	M. Arief H.Y., ST (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
18.	Elva Agustina, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
19.	Emilia Sari (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,
20.	Muslim (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 150.000,

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.